

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Stewardship

Teori *Stewardship* merupakan teori yang mempunyai dasar psikologi dan sosiologi, dimana teori ini menggambarkan situasi para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama manajemen untuk kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Dalam teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, dkk. 1996) dan non profit lainnya (Wilson, dkk. 2010) yang mana sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*.

Akuntansi sebagai penggerak berjalannya transaksi bergerak ke arah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi yang semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi pada organisasi sektor publik, *principal* semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (*capital supplier/principal*) mempercayakan (*trust* = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward* = manajemen) yang lebih *capable* dan siap. Kontrak hubungan antara *steward* dan *principal* atas dasar kepercayaan, bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, menurut para ahli teori *stewardship* diasumsi adanya hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan *principal* selain itu para ahli juga mengasumsikan kinerja *steward* dipengaruhi oleh adanya situasi struktural yang dapat memfasilitasi secara efektif setiap tindakan yang dilakukan. Sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory*.

Hubungan teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan bahwa keberadaan Pemerintah Desa sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, dengan membuat pertanggungjawaban, pengawasan dan keterbukaan atas pengelolaan dana desa sesuai yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka pemerintah desa dapat mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengelolaan dana desa untuk dapat terciptanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

2.2 Kepercayaan Masyarakat

2.2.1 Pengertian Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan, sikap dan perilaku memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Ketiganya saling mempengaruhi, yang mana kepercayaan akan mempengaruhi seseorang dalam bersikap. Sikap seringkali akan membentuk perilaku seseorang (Ramayuniarti, 2016). Menurut (Yousafzai, dkk. 2010), kepercayaan (*trust*) merupakan dasar dari suatu hubungan. Suatu hubungan antara dua pihak atau lebih akan terjadi apabila masing-masing saling mempercayai. Kepercayaan tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain, melainkan harus dibangun mulai dari awal dan dapat dibuktikan. Di dunia ekonomi, kepercayaan telah dipertimbangkan dalam berbagai transaksi antara penjual dan pembeli agar kepuasan konsumen dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan.

Fuyukuma (2007) mendefinisikan kepercayaan sebagai harapan yang datang dari masyarakat dimana semua anggota harus bertindak dalam batas normal, dengan keteraturan, kejujuran dan kerjasama. sementara Carnevale, et al, (1992) mendefinisikan kepercayaan adalah suatu sikap yang menganggap bahwa individu atau kelompok bermaksud baik, adil dan sesuai dengan norma etika (dalam Yilmaz and Atalay 2009).

Dari definisi diatas tentang kepercayaan dapat disimpulkan bahwa kepercayaan (trust) adalah keyakinan individu akan kebaikan individu atau kelompok lain dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk kepentingan bersama.

2.2.2 Indikator Kepercayaan Masyarakat

Menurut Nasim dan Romdhon (2014), terdapat empat elemen yang diperlukan untuk kepercayaan seseorang terhadap organisasi, empat elemen tersebut yaitu :

1. *Exhibiting trust*

Tujuan dilakukannya pengukuran tingkat *exhibiting trust* yaitu untuk mengetahui tingkat kepercayaan yang sudah ada (*Currently exist*) pada suatu lembaga atau organisasi

2. *Achieving Results*

Elemen kedua yang penting dan mendesak dalam mendapatkan kepercayaan pada dunia bisnis atau terlebih dalam situasi yang membutuhkan tindakan dan hasil yaitu melibatkan kinerja seseorang dalam memenuhi kewajiban dan komitmen. Untuk menciptakan kepercayaan tetap ada, setiap orang harus memikirkan keberhasilan dan kemampuan dalam kelangsungan hidup perusahaan. Setiap orang dalam organisasi harus mampu mempertahankan hasil sesuai dengan komitmen yang telah dijanjikan.

3. *Acting With Integrity*

Integritas memiliki arti jujur dalam perkataan dan konsisten dalam tindakan. Konsisten merupakan dasar dari integritas. Terdapat empat tipe konsistensi yang harus dipahami untuk memenangkan atau mendapatkan kepercayaan orang lain, yaitu:

- a. Sesuatu yang diungkapkan kepada orang lain mencerminkan apa yang diketahui
- b. Perkataan harus sesuai perilaku
- c. Perilaku yang konsisten terhadap segala situasi
- d. Perilaku yang konsisten dengan berjalannya waktu

4. *Demonstrating Concern*

Pada tingkatan dasar seseorang individu akan mempercayai orang lain yang peduli kepadanya. Untuk percaya kepada orang lain atau suatu organisasi bahwa perlu bagi orang lain atau suatu organisasi tersebut untuk mau mendengarkan dan menanggapi kepentingannya.

2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat didasari beberapa pilar sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan (Nawawi 2012):

1. Partisipasi Masyarakat

Semua masyarakat terlibat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan masyarakat. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kepercayaan masyarakat bahwa masyarakat diberi kebebasan untuk berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas berpartisipasi secara konstruktif, dengan partisipasi merasa memiliki kepercayaan untuk ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam pengelolaan pemerintahan, disisi lain tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan memberi legitimasi kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang berkualitas.

2. Penegakkan Hukum

Pelaksanaan Pemerintahan yang baik harus ditata oleh sebuah sistem dan aturan yang kuat serta memiliki kapasitas, kepercayaan dapat terbangun apabila ada penegakkan hukum yang konsisten dan non diskriminatif, sebaliknya kepercayaan kepada pemerintah akan hilang apabila hukum tidak dapat ditegakkan dan hukum bersifat diskriminatif.

3. Transparansi

Sasaran penyelenggaraan pemerintah saat ini adalah kepercayaan terhadap pemerintah. Kepercayaan tersebut timbul karena pemerintah mampu dan mau untuk memenuhi janji yang telah disampaikan. Kemampuan untuk menjawab atau

memenuhi janji kepada orang lain atau diri sendiri adalah tanggungjawab. Pemerintah yang bertanggungjawab adalah pemerintah yang mampu menjawab atau memenuhi janji kepada masyarakatnya.

4. Responsif

Pemerintah harus lebih inisiatif untuk memahami kebutuhan masyarakatnya, namun pemerintah juga secara proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhannya untuk menciptakan kebijakan-kebijakan strategi guna memenuhi kepentingan umum. Sesuai dengan asas responsif, maka setiap unsur pemerintah harus memiliki etik, yaitu etik individual yang menuntut pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional, sedangkan etik sosial menuntut pemerintah agar memiliki sentifitas terhadap berbagai kebutuhan publik.

5. Kesetaraan dan Keadilan

Pola pengelolaan pemerintahan membutuhkan kejujuran dan keadilan yang menciptakan kepercayaan dan memperoleh legitimasi yang kuat dari publik dan akan memperoleh dukungan serta partisipasi yang baik dari masyarakat. Kesetaraan dan Keadilan dalam pemilihan pelayanan publik berkorelasi positif dalam membangun kepercayaan semua unsur *Governance*.

6. Akuntabilitas

Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang atau badan atau himpunan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada pihak publik dan organisasi tempat berkerja. Akuntabilitas sebagai persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan diarahkan pada pencapaian tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kepercayaan.

2.3 Akuntabilitas

2.3.1 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatannya yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018). Sedangkan menurut (Adiwirya & Sudana, 2015) Akuntabilitas merupakan kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi amanah.

Dari pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari pemegang amanah untuk mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan amanah tersebut kepada pemberi amanah. Adanya akuntabilitas dapat sebagai sarana atau bukti suatu amanah sudah dikerjakan atau dilaksanakan dengan baik (Oktavia, 2020).

2.3.2 Macam-macam Akuntabilitas

Akuntabilitas terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas vertikal (Mardiasmo,2018) merupakan pertanggung jawaban atas pengelolaan kepada instansi yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawaban satuan kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pertanggung jawaban pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas horizontal (Adiwirya dan Sudana 2015) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. kunci dalam mewujudkan akuntabilitas yaitu dengan adanya pemberian kapasitas untuk melaksanakan suatu aktivitas, adanya

pemberian agensi, diskresi dan otoritas. Tercapainya suatu akuntabilitas merupakan tujuan utama dari pembaruan sektor publik, karena tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga lembaga sektor publik perlu lebih menekankan pada akuntabilitas horizontal serta akuntabilitas vertikal.

2.3.3 Dimensi akuntabilitas

Menurut (Mardiasmo, 2018), suatu organisasi dapat dikatakan akuntabel apabila memenuhi empat dimensi akuntabilitas. Adapun keempat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas hukum (*Accountability For Probity And Legality*)

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abouse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) berkaitan dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

Akuntabilitas proses yang terkait dengan prosedur yang digunakan apakah sudah cukup baik atau belum dalam menjalankan fungsi, yang meliputi sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan kecukupan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses dicapai dengan memberikan pelayanan publik yang cepat, responsif dan ekonomis. Pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dipantau atau diperiksa, misalnya dengan memeriksa biaya tambahan diluar spesifikasi dan biaya lainnya, serta penyebab inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan biaya tinggi dan keterlambatan dalam penyediaan layanan publik.

3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan harus memperhitungkan bahwa tujuan dapat tercapai atau tidak, dan mempertimbangkan program alternatif yang dapat memberikan hasil terbaik dengan biaya terendah.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan adalah pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.3.4 Indikator Akuntabilitas

Akuntansi sektor publik dituntut untuk dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik.

Adapun indikator akuntabilitas dibagi menjadi lima, yaitu (Krina, 2003) :

1. Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.
2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program
3. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan.
4. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media masa akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
5. Sistem informasi manajemen dan Monitoring hasil

2.3.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya yaitu (Irawati, Anik & Agesta, 2019):

1. Penerapan akuntansi publik
2. Kualitas peraturan perundang-undangan serta ketaatan pada peraturan perundangan itu sendiri

3. Kualitas laporan keuangan
4. Standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan
5. Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan
6. Kompetensi aparatur pemerintah daerah, motivasi kerja dan ketaatan pada peraturan perundangan

Menurut (Fadhilah, 2018) keberhasilan akuntabilitas keuangan desa sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun demikian didalam pelaksanaannya sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan desa serta responsive terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan suatu program. Dengan demikian tingkat akuntabilitas keuangan desa membuka ruang politis bagi masyarakat untuk aktif dalam keterlibatan penyelenggaraan pengawasan pembangunan sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, dan responsive partisipatif.

2.4 Pengawasan

2.4.1 Pengertian Pengawasan

Menurut undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diatur pengawasan yang bersama dengan pembinaan, menyebutkan bahwa pengawasan adalah keseluruhan proses kegiatan penelitian terhadap objek pemeriksaan, dengan tujuan agar perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai dengan fungsinya, dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan.

Menurut Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditunjukkan untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran serta partisipatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adanya pengawasan dapat mencegah praktik- praktik yang menyimpang. Salah satu aspek pengawasan adalah pemeriksaan . pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah

pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya telah sesuai dengan yang seharusnya. Pada dasarnya tujuan pengawasan untuk mengamati apa yang sesungguhnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, sehingga apabila terjadi indikasi-indikasi penyimpangan hal ini dapat segera diperbaiki. Selain itu adanya deteksi penyimpangan digunakan sebagai peringatan bagi suatu organisasi bahwa harus dapat meningkatkan kewaspadaan (Baswir, 2000)

Pengalokasian dana desa diatur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan dijelaskan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagai petunjuk pelaksanaan dan teknisnya. Ada 7 (tujuh) sumber pendapatan desa, pendapatan dana desa tersebut yaitu:

- a. Pendapatan Asli Desa
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
- e. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- f. Hibah dan sumbangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Pengawasan alokasi dana desa dapat optimal, apabila adanya kerjasama antara pengelola dana desa yang bersifat jujur dengan kader pendampingan desa yang dikaderkan oleh Kementerian desa untuk membantu program dana desa tepat sasaran dan dapat membimbing desa dalam menjalankan program sesuai kebutuhan masing-masing. Pendampingan desa dapat dilaksanakan oleh tenaga pendamping profesional, pendampingan teknis, dan pendampingan ahli pemberdayaan masyarakat (Adnan, 2016).

2.4.2 Indikator Pengawasan

Menurut (Setiyanningrum, 2017), indikator yang digunakan dalam kegiatan pengawasan terdapat tiga indikator, yaitu:

1. Input (masukan) Pengawasan

Input (masukan) pengawasan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk menghasilkan keluaran. Input dalam kegiatan pengawasan terkait dengan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana, serta waktu yang dipergunakan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan

2. Proses Pengawasan

Proses pengawasan merupakan tahapan-tahapan yang dilalui selama menjalankan aktivitas pengawasan. Proses pengawasan berkaitan erat dengan tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan.

3. Output (keluaran) Pengawasan

Output (keluaran) pengawasan merupakan sesuatu yang diharapkan dapat dicapai dari suatu kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan. Output pengawasan dan pengaruhnya terhadap objek yang diperiksa atau pihak-pihak terkait lainnya (Gaspersz, 1998) dalam Rezky Mulya Anugraini (2014).

2.4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan

1. Pengelolaan Dana Desa
2. Perencanaan Keuangan Desa
3. Pelaksanaan Keuangan Desa
4. Pelaporan Keuangan Desa

2.5 Transparansi

2.5.1 Pengertian Transparansi

Transparansi (KBBI, 2005) adalah kenyataan dan kejelasan (jelas). Transparansi berarti suatu keterbukaan secara nyata, menyeluruh, dan memberi ruang kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Apabila dikaitkan dengan anggaran, transparansi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat yang meliputi fungsi dan struktur pemerintah, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksi-

proyeksinya (Zarkasyi 2018). Dengan kata lain Transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada publik tentang semua informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Adanya transparansi anggaran membawa dampak positif bagi kepentingan publik. Manfaat penting adanya transparansi anggaran, yaitu dapat mencegah korupsi, mudah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu, menguatkan hubungan sosial karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terbentuk (Agus & Ratih 2011). Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan atau pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi secara konseptual, transparansi dalam penyelenggaraan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan publik maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh semua penerima kebutuhan pelayanan (Alfi, 2017).

Menurut (Zeithaml et al., 1996) dalam melaksanakan kualitas pelayanan di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik secara umum didasarkan pada filosofi dari UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Khusus untuk kebijakan transparansi dalam penyelenggaraan publik dijabarkan dalam KEP.Menpan.RI NO.KEP/26/M.PAN/2/2014. Maksud ditetapkan keputusan tersebut yaitu sebagai referensi bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas transparansi pelayanan yang meliputi pelaksanaan prosedur, persyaratan teknis dan administratif, biaya, waktu, motto pelayanan, lokasi, standar pelayanan, informasi serta pejabat yang

berwenang dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan pelayanan publik agar berkualitas dan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

Transparansi dibangun dalam suasana adanya aliran informasi yang bebas. Dalam suasana ini proses, institusi, dan informasi dapat secara langsung dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang memiliki kepentingan. Di samping itu juga tersedia cukup informasi untuk memahami dan memonitoring ketiga hal tersebut. Menurut Riswandha dalam Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan *Good Governance*. Jurnal Otonomi Daerah menyebutkan bahwa transparansi adalah rakyat paham akan keseluruhan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, transparansi yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Transparansi mensyaratkan bahwa penyelenggara pelayanan publik memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan dengan kegiatan pelayanan (Hidayat 2011).

2.5.2 Indikator Transparansi

Transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator, menurut (Ardianto, 2007) indikator transparansi, yaitu:

1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi
 - a) Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan transparansi
 - b) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek dari manajemen fiskal
 - c) Adanya bisnis legal untuk pajak
 - d) Adanya bisnis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah
 - e) Adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintahan

2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran
 - a) keterbukaan dalam rangka kerja anggaran (proses penganggaran)
 - b) diumumkannya setiap kebijakan anggaran
 - c) Dipublikasikannya hasil laporan anggaran yang telah di audit oleh lembaga yang berwenang (BPK RI)
 - d) Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fiskal
 - e) Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual
3. Adanya audit yang independen dan efektif
 - a) adanya lembaga audit yang dan independen efektif
 - b) Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas
 - c) Adanya sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran
4. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran
 - a) Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran
 - b) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran

2.5.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Transparansi

Transparansi pengelolaan dana desa dipengaruhi beberapa faktor, menurut (Putra,dkk 2017) faktor tranparansi pengelolaan dana desa sebagai berikut :

1. Kebijakan
2. Regulasi
3. Program
4. Anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik

2.6 Pengelolaan Dana Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan Kewajiban keuangan desa menimbulkan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Rohman,dkk 2018).

Dengan berlakunya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan wewenang kepada desa untuk melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri. Dalam peraturan tersebut diatur bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mulai dari yang bersifat umum sampai dengan penjelasan terperinci. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung dari 1 Januari sampai 31 Desember. Sesuai PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa atau jabatan yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Tugas dan wewenang kepala desa dalam kaitan pengelolaan keuangan antara lain mencakup menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa, kebijakan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa maupun penetapan Bendahara Desa (Syachbrani, 2012).

2.6.1 Dasar-dasar Pengelolaan Dana Desa

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Partisipatif
4. Tertib administrasi
5. Disiplin anggaran

Berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa seluruh kegiatan yang dibiayai dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan serta terkendali.

2.7 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil-hasil dari penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Norni Oktavia (2020)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Selumba	Dependen : Kepercayaan Masyarakat Independen : Akuntabilitas dan Transparansi	Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepercayaan Masyarakat

2	Yohanes, dkk (2018)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa di Desa Tulung Rejo	Dependen : Partisipasi Masyarakat Independen : Akuntabilitas dan Transparansi	Akuntabilitas dan Transparansi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tulung Rejo
3	Uni Septivastuti (2018)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa	Dependen : Pengelolaan Dana Desa Independen : Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas	Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Berpengaruh Signifikan Terhadap Pengelolaan Dana Desa
4	Triyono, dkk (2019)	The Determinant Accountability Of Village Fund Managent	Dependen : Village Fund Management Independen : Accountability	1) Penyajian Laporan Keuangan Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa


				<p>2) Aksesibility Laporan Keuangan Tidak Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p> <p>3) Pengawasan BPD Tidak Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>
5	Isna Apriliana (2019)	Determinan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi dan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat	<p>Dependen : Akuntabilitas dan Transparansi</p> <p>Independen : Kepercayaan Masyarakat</p>	<p>1) Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Mekanisme Pengawasan Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa</p> <p>2) Transparansi Hanya Berpengaruh Secara Positif</p>

				Oleh Mekanisme
6	Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani (2019)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, Studi Pada Pemerintah Desa	Dependen : Pengelolaan Keuangan Desa Independen : Transparansi dan Akuntabilitas	Transparansi Tidak Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, Sedangkan Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan

Sumber Data Diolah.

2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka kerangka pemikiran yang tertuang dalam model penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.9 Bangunan Hipotesis

2.9.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatannya yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018). Selain itu konsep pengelolaan dana desa diatur dalam peraturan tersebut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mulai dari yang bersifat umum sampai dengan penjelasan terperinci. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dan kepercayaan (*trust*) adalah keyakinan individu akan kebaikan individu atau kelompok lain dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk kepentingan bersama.

Hal ini diungkapkan oleh (Oktavia, 2020) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat, menunjukkan bahwa Akuntabilitas Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Kepercayaan Masyarakat, dimana semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan dana desa maka semakin meningkat kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana desa. Selain itu, diungkapkan Fatimah 2019, dalam penelitiannya tentang Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat, Menunjukkan Bahwa Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kepercayaan Masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis alternatif sebagai berikut:

H₁ : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berpengaruh Terhadap Kepercayaan Masyarakat

2.9.2 Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diatur pengawasan yang bersamaan dengan pembinaan, menyebutkan bahwa pengawasan adalah keseluruhan proses kegiatan penelitian terhadap objek pemeriksaan, dengan tujuan agar perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai dengan fungsinya, dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengawasan adalah suatu proses pemeriksaan secara menyeluruh terhadap semua aktivitas pemerintahan dengan tujuan agar aktivitas tersebut berjalan sesuai perundang-undangan yang berlaku. adanya pengawasan dapat mencegah praktik - praktik yang menyimpang. Salah satu aspek pengawasan adalah pemeriksaan. pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya telah sesuai dengan yang seharusnya. pada dasarnya tujuan pengawasan untuk mengamati apa yang sesungguhnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, sehingga apabila terjadi indikasi-indikasi penyimpangan hal ini dapat segera diperbaiki. Selain itu adanya deteksi sebagai peringatan bagi suatu organisasi bahwa harus dapat meningkatkan kewaspadaan (Baswir, 2000). Alokasi dana desa harus diawasi secara ketat dari hulu ke hilir. Pengawasan sangat penting dilakukan untuk meminimalkan penyelewengan dana pengembangan desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis alternatif sebagai berikut :

H₂ : Pengawasan Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Kepercayaan Masyarakat

2.9.3 Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat

Transparansi berarti sutau keterbukaan secara nyataa, menyeluruh, dan memberi ruang kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Menurut Zarkasyi (2018) apabila dikaitkan dengan anggaran, transparansi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat yang meliputi fungsi dan struktur pemerintah, tujuan kebijakan fiskal,

sektor keuangan publik, dan Proyeksi-proyeksinya. Dengan kata lain Transaparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada publik tentang semua informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurut (Agus & Ratih 2011), adanya transparansi anggaran membawa dampak positif bagi kepentingan publik. Manfaat penting adanya transparansi anggaran, yaitu dapat mencegah korupsi, mudah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu, menguatkan hubungan sosial karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terbentuk. Selain itu menurut (Tolbert and Mossberger 2006) salah satu penentu kepercayaan masyarakat adalah keterbukaan dari lembaga pemerintah. Dimana masyarakat beranggapan bahwa lembaga pemerintah yang transparan cenderung rendah dalam melakukan korupsi sehingga masyarakat percaya kepada lembaga pemerintah (Krist iansen et al., 2009). Oleh sebab itu, Transparansi pengelolaan Dana Desa mempengaruhi terhadap kepercayaan Masyarakat Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis alternatif sebagai berikut :

H3 : Transparansi Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat